

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Latar Belakang Objek Penelitian

a. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh “kyai” dan masyarakat. Sebelum lahirnya undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqah di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- 2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten /Kota.
- 3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.

- 2) Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi /lembaga terkait.
- 3) Menyusun konsep Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Walikota tersebut kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. BAZ Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada *mustahiq*.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu :

- 1) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga

Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- 2) Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.
- 3) Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepenguruswan Badan Amil Zakat.
- 4) Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

b. Geografis Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dengan luas 1.150,41 km² terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Wilayahnya berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas selatan, serta terletak 154 km Barat Daya dari kota Surabaya. Sungai

yang mengalir di Kabupaten Tulungagung adalah Sungai Brantas dengan aliran melalui Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngunut.

Seperti halnya keadaan musim di Indonesia, Kabupaten Tulungagung mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, antara lain dipengaruhi adanya arus angin yang melintas suatu daratan serta banyak tidaknya kandungan uap air. Realisasi curah hujan dibawah normal terjadi sepanjang tahun kecuali bulan Januari, sedang curah hujan diatas normal terjadi pada bulan Januari, suhu udara rata-rata adalah 32,7°C dan kelembaban udara berkisar antara 63%-71%.

c. Lokasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung terletak di jalan Mayor Sujadi nomor 172 Jepun Tulungagung yang merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Blitar, Tulungagung, Kediri dan Trenggalek. Posisi kantor yang berada di kanan perempatan sehingga memiliki akses yang mudah untuk dikunjungi.

d. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai visi dan misi, yaitu:

1) Visi

Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh yang amanah, professional dan bertanggungjawab.

2) Misi

Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional.


e. Struktur BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :


- 1) Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 2) Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, tiga orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, dua orang wakil bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan yang bekerja secara professional dan *full time*.
- 3) Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.
- 4) Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

GAMBAR 4.3
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
TINGKAT NASIONAL, PROPINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999



(Sumber: Himpunan perundang-undangan Tentang Pengelolaan Zakat, Kab. Tulungagung 2005)

GAMBAR 4.4
STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN TULUNGAGUNG



Sumber : SK Bupati: 188.45/183/013/2014/ tanggal 07 Maret 2016

f. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sesuai dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Tulungagung dengan nomor surat 188.45/183/2014 masa bakti 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan
BAZNAS Kabupaten Tulungagung

| No | Jabatan dalam Kepengurusan | Nama / Jabatan Dalam Dinas | Keterangan |
|----|----------------------------|--|------------------|
| 1. | Ketua | Wakil Bupati Tulungagung | |
| 2 | Wakil Ketua | Ketua MUI Kab. Tulungagung | |
| 3 | Sekretaris | Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung | |
| 4 | Anggota | H. Marsudi Al Ashari, S.Sos | Tokoh Masyarakat |

Tabel 4.4
Susunan Keanggotaan Komisi Pengawas
BAZNAS Kabupaten Tulungagung

| No | Jabatan dalam Kepengurusan | Nama / Jabatan Dalam Dinas | Keterangan |
|----|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Ketua | Inspektur Kab. Tulungagung | |
| 2. | Sekretaris | Kasubbag Tata Usaha | Kantor Kemenag Kab. Tulungagung |
| 3. | Anggota | H. Effendi A. Suni, SE,MM | Tokoh Masyarakat |

Tabel 4.5
Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana
BAZNAS Kabupaten Tulungagung Masa

| No | Jabatan dalam Kepengurusan | Nama / Jabatan Dalam dinas | Keterangan |
|----|---|--|--|
| 1. | Ketua Umum a. Wakil Ketua I b. Wakil Ketua II | Sekda Kab. Tulungagung H. Abu Sofyan Sirojudin, A.Md H. Muhaji, S.Ag | Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat |
| 2. | Sekretaris a. Wakil Sekretaris I b. Wakil Sekretaris II | Kepala Bagian Kesra Sekda Kasi Penyelenggaraan Syariah Kasubbag Kemasyarakatan dan Keagamaan | Kantor Kemenag Kab. Tulungagung Bagian Kesra Sekda |
| 3. | Bendahara | H. Nasrun Abdullah | Tokoh Masyarakat |
| 4. | Seksi Pengumpulan | a. Drs. H. Iswanto, M.Pd b. Drs. Moh. Arifin, M.Pd.I | Tokoh Masyarakat Kantor Kemenag Kab. Tulungagung |
| 5. | Seksi Pendistribusian | a. Drs. H. Sukarji, M.Ag b. Hasan Pribadi, M.Ag c. Yudias Pramono, SE | Dinas Pendidikan Staf Kemenag Staf Bagian Kesra |
| 6. | Seksi Pendayagunaan | a. Supriono, S.Sos, MM b. Moh. Sirojjudin, S.Ag | Kasi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kab. Tulungagung Staff KESRA Setda |
| 7. | Seksi Pengembangan | a. H. Kusnan Thohari, M.Si b. Drs. Nursalim | Kasi Urais Kemenag Kab. Tulungagung Tokoh Masyarakat |

Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus BAZNAS Kabupaten

Tulungagung:

1) Dewan Pengawas

a) Ketua

- (1) Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- (2) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas.
- (3) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- (4) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat Nasional bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (5) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.

b) Wakil Ketua

- (1) Membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.

- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (4) Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari-hari.
- (5) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

c) Sekretaris

- (1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
- (2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan.
- (3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (5) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

d) Anggota

- (1) Memberikan masukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan tentang pengembangan pengelolaan zakat.
- (2) Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan.

- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (4) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

2) Komisi Pengawas

a) Ketua

- (1) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (2) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- (3) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (4) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b) Sekretaris

- (1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan.
- (2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana zakat dan mempersiapkan bahan laporan.
- (3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan.

(4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

(5) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

c) Anggota

(1) Melaksanakan tugas operasional pengawasan.

(2) Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas.

(3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

(4) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

3) Badan Pelaksana

a) Ketua Umum

(1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

(2) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.

(3) Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

(4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.

b) Wakil Ketua I

- (1) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- (3) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
- (4) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

c) Wakil Ketua II

- (1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- (2) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- (3) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pendistribusian/pentasyarufan dan keuangan serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
- (4) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

d) Sekretaris

- (1) Melaksanakan tata administrasi.

- (2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional serta mempersiapkan bahan laporan.
 - (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - (4) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- e) Wakil Sekretaris I
- (1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
 - (2) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
 - (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- f) Wakil Sekretaris II
- (1) Membantu tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris I
 - (2) Menyiapkan bahan laporan.
 - (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- g) Bendahara
- (1) Mengelola seluruh asset uang zakat.
 - (2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.

- (3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
- (4) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan.
- (5) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran atau pendayagunaan dana produktif pendistribusian.

h) Seksi Pengumpulan

- (1) Melakukan pendataan *muzakki*, harta zakat dan lainnya di masyarakat.
- (2) Melakukan usaha penggalian zakat, infaq, shodaqah dan lainnya.
- (3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya serta menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- (4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
- (5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan lainnya.

i) Seksi Pendistribusian

- (1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon *mustahiq*
- (2) Mencatat *mustahiq* yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing

- (3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang *mustahiq* yang menerima zakat, infaq, shodaqah dan lainnya
- (4) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan
- (5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaannya kepada bendahara
- (6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqah dan lainnya

j) Seksi Pendayagunaan

- (1) Melakukan pendataan *mustahiq*, harta zakat, infaq, shodaqah dan lainnya.
- (2) Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.
- (4) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat, infaq, shodaqah dan lainnya.
- (5) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.
- (6) Menyalurkan dana produktif kepada *mustahiq*.

- (7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.
- (8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqah dan lainnya untuk usaha produktif.

k) Seksi Pengembangan

- (1) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat, infaq, shodaqah dan lainnya.
- (2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
- (3) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.

c. Program BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Implementasi visi, misi dan tujuan BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah merencanakan program kerja dengan memperhatikan kebutuhan, situasi dan kondisi agar dapat mengenai

sasaran. Saat ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung menerapkan 4 seksi program kerja yakni:¹

1) Sekretariat

- a) Memasukkan data *Muzakki* dan *Mustahiq* yang telah terdata oleh seksi pengumpulan dan penyaluran.
- b) Penerbitan SK UPZ
- c) Pembentukan UPZ pada Instansi yang belum terbentuk
- d) Pembuatan laporan secara berkala
- e) Evaluasi Program 2015

2) Seksi Pengumpulan

- a) Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2011 ke Unit Pengumpul Zakat dan Instansi pemerintah.
- b) Menerbitkan Edaran tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah bekerjasama dengan bidang pengembangan.
- c) Mengadakan gerakan sadar Zakat di lingkungan UPZ.
- d) Mengkoordinasikan pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dengan dan UPZ (Unit Pengelola Zakat) serta mengevaluasi hasil pengumpulan ZIS tersebut secara rutin dan berkala.
- e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyuluhan dan bimbingan oleh tenaga fungsional penyuluh agama, khotib, juru dakwah dan sejenisnya.

¹ Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang diberikan pada tanggal 07 Maret 2016

- f) Penyelenggaraan seminar, loka karya temu wicara dalam mempromosikan kesadaran menunaikan ZIS.
- g) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan UPZ dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau lembaga zakat swasta lainnya yang ada di Kab. Tulungagung dalam rangka meningkatkan pengumpulan potensi zakat. dalam prakteknya masih belum maksimal terlaksanakan karna ada kendala seperti sumber daya manusia.

3) Seksi Pendistribusian dan pendayagunaan

- a) Membuat rancangan distribusi dana kepada delapan *asnaf* yang ada yang selanjutnya dituangkan dalam protap pencairan dana.
- b) Menerima dan menyeleksi (mendata) calon *mustahiq* perorangan maupun atas nama kolektif (proposal).
- c) Memantau penyaluran dana agar tepat sasaran.
- d) Mengembangkan obyek penyaluran ZIS meliputi: Beasiswa, pelatihan-pelatihan, membantu bencana alam, bedah rumah, modal bergulir PK-5, HR. guru madin, membantu biaya pengobatan.
- e) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan UPZ dan LAZ yang ada di Kab. Tulungagung dalam pelaksanaan, pendistribusiannya agar lebih efektif dan fleksibel serta merata.

f) Bekerjasama dengan Bank dalam pengelolaan program modal bergulir PK-5.

4) Seksi Pengembangan

a) Melakukan pembinaan rutin dan berkala kepada seluruh pengurus (*amilin*) UPZ.

b) Mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan ZIS bagi seluruh pengurus (*amilin*) UPZ.

c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan UPZ dan LAZ yang ada di Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan potensi ZIS di Kabupaten Tulungagung.

d) Membuat gerai-gerai (*counter*) zakat di mal, super market dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Dalam prakteknya masih belum terlaksana sebab ada beberapa kendala teknis dilapangan seperti sumber daya manusia dan perizinan tempat.

e) Memperluas area donatur BAZNAS, tidak hanya di kalangan pegawai namun juga masyarakat termasuk pengusaha.

f) Mensosialisasikan/ memasyarakat program-program yang telah dicanangkan BAZNAS.

g) Menginventarisir kaidah-kaidah agama tentang hukum serta tata cara membayar ZIS.

h) Membuat layanan jemput zakat dan SMS zakat.

d. Laporan Penerimaan dan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dibawah ini penulis uraikan laporan penerimaan dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Tulungagung Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu:²

| | |
|---|----------------------|
| SALDO : | |
| 1. Zakat | 571.947.486 |
| 2. Infaq/Shadaqah | 104.664.458 |
| JUMLAH SALDO AKHIR TAHUN 2014 | 676.611.944 |
| PENERIMAAN : | |
| 1. Zakat Fitrah | 547.684.000 |
| 2. Zakat Mall/Profesi | 1.398.447.358 |
| 3. Infaq/Shadaqah | 451.482.373 |
| 4. Infaq/Shadaqah dari BAZ JATIM (Fakir Miskin) | 4.400.000 |
| 5. Infaq/Shadaqah dari BAZ JATIM (Bedah Rumah) | 20.000.000 |
| JUMLAH PENERIMAAN PER JAN s/d DES 2015 | 2.422.013.731 |
| TOTAL | 3.098.625.675 |
| PENYALURAN : | |
| 1. ZAKAT FITRAH | |
| Fakir dan Miskin | 410.763.000 |
| Sabilillah | 68.460.500 |
| Amil | 68.460.500 |
| JUMLAH PENYALURAN ZAKAT FITRAH | 547.684.000 |
| 2. ZAKAT MALL/PROFESI | |
| Fakir | 160.755.367 |
| Miskin | 160.755.367 |
| Amil | 210.755.367 |
| Muallaf | 210.755.367 |
| Ghorim | 160.755.367 |
| Sabilillah | 160.755.367 |
| Ibnu Sabil | 160.755.367 |
| JUMLAH PENYALURAN ZAKAT | 1.175.287.569 |

² Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang diberikan pada tanggal 07 Maret 2016

| | |
|---|----------------------|
| 3. INFAQ/SHADAQAH | |
| Yatim/Dhuafa | 105.499.000 |
| Bencana Alam, Bedah Rumah, Pengobatan | 88.000.000 |
| Tempat Ibadah, Syiar Agama | 68.000.000 |
| Usaha Produktif | 34.000.000 |
| Beasiswa | 17.480.000 |
| Pembinaan Keagamaan | 20.000.000 |
| Keg. Pend. Islam | 25.500.000 |
| Wakaf | 22.000.000 |
| Operasional | 45.148.237 |
| JUMLAH PENYALURAN INFAQ | 425.627.237 |
| JUMLAH PENYALURAN PER JAN s/d DES 2015 | 2.148.598.806 |
| SALDO PER 30 DES 2015 | 950.26.869 |

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan peneliti dengan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu:

Pemasukan dana zakat sebagian besar didominasi oleh kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan zakat profesi yang dikumpulkan di UPZ, walaupun sesungguhnya Undang-undang Zakat yang dimaksud adalah untuk menjangkau keseluruhan masyarakat luas, tidak hanya tertuju pada PNS saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan adalah Undang-undang Zakat belum mampu menerobos secara penuh keberadaan para *muzakki* di masyarakat dan hanya berfungsi di kalangan PNS saja. Bapak Supriyadi menegaskan bahwa pengumpulan zakat di luar PNS masih belum bisa dan belum tersedianya prasarana

yang memadai, seperti lokasi kantor lembaga merupakan pinjam pakai dari pemerintah Kabupaten Tulungagung.³

Pembayaran zakat dilakukan melalui penyerahan langsung, yaitu dengan mendatangi kantor BAZNAS atau diserahkan kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang di tersedia di instansi maupun lembaga milik pemerintah atau swasta. UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani *muzakki* yang akan membayar zakat. Pembentukan UPZ di Kabupaten tulungagung diatur dalam Surat edaran Bupati Tulungagung No. 451/510/012/2015. Kemudian surat edaran ini disampaikan kepada seluruh instansi pemerintah Tulungagung. Susunan kepengurusan UPZ terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota. Susunan kepengurusan yang telah terbentuk mengajukan Surat Keputusan ke BAZNAS untuk diterbitkan Susunan Kepengurusan Susunan UPZ pada Instansi tersebut.⁴

Adapun tugas dari UPZ adalah mengumpulkan zakat dari pejabat, pegawai atau karyawan muslim yang telah memenuhi syarat dan bersedia dipotong 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulannya. Tata cara pengumpulan zakat (termasuk zakat profesi) adalah dengan menentukan formulir pemungutan atau potongan yang sebelumnya disiapkan dan

³ Wawancara dengan Bapak Supriyadi (Direktur BAZNAS Kab. Tulungagung), Senin, 07 Maret 2016, Pukul 10:00-12:00 WIB

⁴ Wawancara dengan Bapak Moh. Fathul Manan Staff Kesekretariatan), Selasa, 08 Maret 2016, Pukul 10:00-12:00 WIB

disepakati oleh instansi. Sehingga pengumpulan zakat nantinya akan dikoordinasi oleh ketua UPZ di instansi tersebut. setelah itu dana zakat tersebut diserahkan ke kantor BAZNAS.⁵

Sedangkan jumlah *muzakki* yang sudah terdaftar di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebanyak 5992 *muzakki* dan mendapatkan NPWZ yang dikeluarkan oleh BAZNAS pusat melalui sistem SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZ) yang terintegrasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat dengan data based. Sehingga transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil *muzakki*, jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan shaqadah.⁶

Sehingga ruang gerak dari UPZ masih di kalangan Instansi pemerintahan dan belum bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat seperti advokat, dokter dan arsitek. Tidak itu saja BAZNAS juga belum menyentuh zakat perusahaan atau badan usaha yang ada di Tulungagung seperti: Apotek, penukaran mata uang dan asuransi syariah. Selain itu perlu dipahami bahwa sosialisasi konsep zakat harus dilaksanakan secara intensif kepada masyarakat muslim di Tulungagung, mengingat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat mal masih belum maksimal, hal ini disebabkan konsep zakat yang

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

populer dikalangan masyarakat adalah zakat fitrih yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali.

Ibu kunti salah satu *muzakki* dari SMPN 1 Kauman Mengatakan untuk mengeluarkan zakat profesi kadang beliau lupa dan perlu untuk diingatkan. Karena dari pihak UPZ dan BAZNAS jarang mensosialisasikan tentang zakat profesi. Serta beliau kurang mengerti penghitungan zakat profesi yang harus dikeluarkan serta kapan harus mengeluarkan.⁷

Dapat dipahami bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada PNS masih belum memberikan pemahaman kepada PNS, terbukti dengan minimnya pengetahuan zakat profesi tentang ukuran dan waktu pembayaran zakat. Sehingga pengumpulan zakat di kalangan PNS menjadi kurang maksimal.

B. Temuan Penelitian

Beberapa temuan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Temuan Konsep Peningkatan Pengumpulan Dana ZIS

Dari hasil penelitian dengan beberapa data yang diperoleh informasi bahwa strategi pengumpulan dana ZIS merupakan kegiatan yang sangat penting sebab kegiatan ini menentukan keberlangsungan lembaga. Dalam upaya peningkatan pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tulungagung

⁷ Wawancara dengan Ibu Kunti (Muzakki dari SMPN 1 kauman), Rabu, 09 Maret 2016, Pukul 12:00-13:00 WIB

merumuskan strategi pengumpulan dengan cara membentuk UPZ (unit pengumpul zakat) disetiap instansi pemerintah atau swasta dengan diatur dalam surat edaran Bupati, dimana UPZ di fungsikan sebagai kolektor dan fasilitator dalam mengumpulkan zakat mal (termasuk zakat profesi) dari pejabat, pegawai atau karyawan muslim yang memenuhi syarat di instansi tersebut.

Namun pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ setiap bulan, jumlah zakat yang terkumpul tidak sama, hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 4.6
Penerimaan Dana Zakat
BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2015

| No. | Bulan | Jumlah dalam Rupiah (Rp) |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 1 | Januari | 102.080.740 |
| 2 | Februari | 109.096.340 |
| 3 | Maret | 105.452.128 |
| 4 | April | 103.558.800 |
| 5 | Mei | 116.854.600 |
| 6 | Juni | 118.307.100 |
| 7 | Juli | 159.467.300 |
| 8 | Agustus | 115.456.250 |
| 9 | September | 102.550.400 |
| 10 | Oktober | 110.898.900 |
| 11 | November | 133.863.700 |
| 12 | Desember | 120.861.100 |
| Jumlah | | 1.398.447.358 |

(sumber data primer yang diolah)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pengumpulan zakat disetiap bulanya tidak sama. Karena jumlah *muzakki* dan jumlah zakat yang diserahkan tidak sama pada setiap bulannya. Dapat dikatakan bahwa kesadaran para *muzakki* yang mengeluarkan zakat belum maksimal. Jika

dibandingkan dengan surat edaran dari Bupati tentang zakat profesi yang diambil dari 2,5% gaji yang diperoleh.

Bandingkan jumlah dana zakat dengan dana infaq dan shadaqah pada tahun 2015. Dana zakat sebesar Rp. 1.398.447.358 didapat dari 46 UPZ di instansi pemerintah dan swasta serta 84 *muzakki*. jika dibandingkan dengan jumlah dana infaq dan shadaqah sebesar Rp. 451.482.373 didapat dari 163 UPZ dan 9 orang. Adapun perincian penerimaan dana infaq dan shadaqah setiap bulan pada Tahun 2015 yakni:

Tabel 4.7
Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah
BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2015

| No. | Bulan | Jumlah dalam Rupiah (Rp) |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 1 | Januari | 33.420.773 |
| 2 | Februari | 32.622.900 |
| 3 | Maret | 43.414.900 |
| 4 | April | 35.279.600 |
| 5 | Mei | 33.777.100 |
| 6 | Juni | 47.652.000 |
| 7 | Juli | 45.334.200 |
| 8 | Agustus | 34.153.100 |
| 9 | September | 38.507.700 |
| 10 | Oktober | 35.794.000 |
| 11 | November | 32.382.600 |
| 12 | Desember | 39.143.500 |
| Jumlah | | 451.482.373 |

(sumber data primer yang diolah)

Maka kebanyakan PNS yang ada di Kabupaten Tulungagung hanya menjalankan Surat Edaran Bupati dengan membayar zakat profesi ala kadarnya, yakni dengan banyaknya UPZ di lingkungan pemerintah dan swasta yang membayar zakat profesi hanya sebatas infaq dan shadaqah.

Namun dari data yang disajikan di awal menunjukkan bahwa penerimaan zakat, infaq dan shadaqah mengalami peningkatan setiap Tahunnya.

Asumsi dasar bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum secara maksimal dalam menghimpun dana zakat, adalah dengan cara menghitung jumlah zakat profesi yang harus dikeluarkan PNS setiap bulan sebesar 2,5% dari gaji yang diterima. BAZNAS memiliki 5992 *muzakki* dengan pekerjaan PNS dan anggap saja penghasilan mereka Rp. 3.000.000/ bulan, maka $Rp. 3.000.000 \times 2,5\% = Rp. 75.000/$ bulan. Jika Rp. Rp. 75.000 tersebut dikali dengan 12 bulan, maka $Rp. 75.000 \times 12 = Rp. 900.000$ zakat profesi yang harus dikeluarkan PNS setiap Tahunnya. Sedangkan jumlah *muzakki* yang dimiliki BAZNAS saat ini berjumlah 5992 *muzakki*, maka $5992 \times Rp. 900.000 = Rp. 5.392.800.000$ jumlah dana zakat inilah yang seharusnya terkumpul dari zakat profesi PNS. Bandingkan dengan dengan jumlah dana zakat ditambah dengan jumlah dana infaq dan shadaqah di tahun 2015 sebesar Rp. 1.849.929.731 maka prosentase pengumpulan dana zakat yang berhasil dikumpulkan sebesar 34,3% dari PNS. Sedangkan jika dibandingkan dengan visi dan misi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung, maka pengumpulan dana ZIS masih belum optimal. Hal ini menjadi cambuk semangat bagi lembaga untuk terus berkembang dalam pengelolaan dana ZIS yang amanah, profesional dan bertanggungjawab.

2. Temuan Metode Peningkatan Pengumpulan Dana ZIS

Temuan tentang metode yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menggalang dana ZIS dari masyarakat yakni:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ). Hal ini dilakukan untuk mempermudah bagi pengelola dalam menjangkau dan mempermudah para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap badan amil zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatnya.
 - b. Pembukaan loket penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat di berbagai instansi, BAZNAS membuat loket pembayaran zakat di kantor BAZNAS.
 - c. Pembukaan rekening bank untuk mempermudah muzakki dalam membayar zakat dan dipisah antara rekening zakat dan infaq dengan shadaqah.
- ## 3. Temuan Evaluasi Peningkatan Pengumpulan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dilakukan setiap triwulan untuk melihat pencapaian dana yang diperoleh dari target yang dicanangkan.

C. Analisis Data

Berdasarkan pengalihan data yang telah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung peneliti melakukan analisis data dengan analisis yakni:

1. Analisis Konsep Strategi Peningkatan Pengumpulan dana ZIS menggunakan analisis SWOT untuk mengurai data, yaitu :

a. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah:

1) Legal sebagai BAZ

Berdasarkan keluarnya ketetapan surat keputusan (SK) Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Regulasi ini merupakan payung hukum yang menjamin kegiatan pengelolaan zakat termasuk dalam sistem pengelolaan negara. Pengelolaan zakat bukan lagi aktivitas ilegal yang tidak memiliki dasar hukum positif di Indonesia. sedangkan dari Islam, hukum membayar zakat adalah wajib. Sehingga hukum Islam menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan disebutkan 82 ayat yang beriringan dengan kata sholat. Kuatnya hukum zakat ini khalifah Abu Bakar akan memerangi golongan orang yang mengingkari kewajiban zakat.

2) Struktur Organisasi yang jelas

Struktur yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tulungagung cukup jelas, tidak terlalu rumit dan pembagian kerja jelas dengan manajemen yang baik. Inilah yang memberikan nilai tambah bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk selalu berkembang.

3) Asset yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tulungagung besar

Asset yang dimaksud disini adalah jumlah penerimaan dana ZIS yang besar dari *muzakki*. Penerimaan ZIS terbanyak adalah zakat profesi yang berasal dari lingkup PNS mulai dari SKPD, unit kerja, BUMD, UPT dan sekolah. Jumlah zakat profesi tahun 2015 Rp. 1.032.823.658 yang telah terkumpul.

4) Jaringan yang luas

BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki jaringan kerja di Kabupaten Tulungagung dengan cara membuat UPZ di setiap dinas, sekolah, instansi dan perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung dan memiliki UPZ di setiap desa-desa serta menjalin kerjasama antar lembaga. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1830 RW (Rukun Warga), dan 6239 RT (Rukun Tetangga). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung

yaitu sebanyak 7 desa. Jaringan di luar BAZNAS menggunakan jaringan BAZNAS JATIM dan BAZNAS Pusat.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Sedangkan kelemahan BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah:

1) Fasilitas

Fasilitas (sarana dan prasarana) yang kurang memadai untuk menunjang kelancaran aktifitas, hal ini disebabkan oleh lembaga tidak bisa menentukan sendiri tempat yang strategis untuk dijadikan lokasi lembaga dan *layout* ruangan yang kurang mendukung pemasaran lembaga.

2) Kurangnya berinovasi dalam program pengumpulan ZIS

Sebab BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam program pengumpulan masih sekedar jemput bola sedangkan saat ini adalah era pemakaian aplikasi untuk kemudahan membayar zakat.

3) Publikasi dan sosialisasi program/lembaga masih kurang

Yang menjadi nilai kelemahan bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung di sisi publikasi dan sosialisasi program yang dianggap masih belum menyebar luas kemasyarakat, seperti daerah-daerah garis pantai dan dilihat dari sisi *muzakki* kebanyakan berasal dari kalangan PNS jika dibandingkan dengan masyarakat, sehingga bisa disimpulkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan sosialisasi.

c. Peluang (*Opportunity*)

Peluang yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah :

1) Masyarakat muslim yang mayoritas

Masyarakat muslim yang banyak di Indonesia merupakan salah satu peluang yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan pengumpulan ZIS sebab muslim wajib membayar zakat. Banyaknya jumlah penduduk muslim akan memudahkan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

2) Kesadaran masyarakat yang meningkat

Di Indonesia meskipun negara besar masyarakatnya masih banyak yang menjadi dhu'afa yang membutuhkan bantuan dari para *aghniya* (orang kaya). Hal ini menjadi peluang sebab para *aghniya* pada saat ini mengalami peningkatan kesadaran membayar zakat melalui lembaga.

3) Potensi zakat yang meningkat

Peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun mengalami peningkatan sehingga akan meningkatkan potensi zakat dari individu dan peningkatan potensi zakat ini akan didukung oleh bonus demografi yang terjadi di Indonesia. Mesti terdapat kesenjangan yang besar antara potensi zakat dengan realisasinya, peningkatan penghimpunan zakat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

d. Ancaman (*Treats*)

Ancaman BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah:

1) Semakin meningkatnya profesionalitas organisasi LAZ

Kabupaten Tulungagung saat ini banyak berdiri Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan saling berlomba meningkatkan profesionalitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan.

2) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat dan berinfaq

Masih banyak diantara kaum muslimin di Kabupaten Tulungagung yang acuh tak acuh terhadap kewajiban berzakat dan masih banyak muslimin yang tidak menyadari manfaat membayar zakat di lembaga zakat. Sikap tidak peduli ini menjadi ancaman bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang bergantung pada dana zakat masyarakat.

3) Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola

Sebab kebanyakan muslim di Kabupaten Tulungagung masih melakukan penyaluran langsung ke *mustahiq* tanpa melalui lembaga zakat. Hal ini menjadi ancaman sebab sorang *muzakki* bersedia membayara zakatnya melalui amil karna adanya kepercayaan. Lembaga tidak dapat memaksa *muzakki* untuk membayara zakat melalui organisasinya karena zakat belum menjadi *obligatory system* dalam regulasi yang ada.

Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) sudah diketahui, kemudian menentukan strategi yang dapat digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan pengumpulan ZIS, menurut penulis strategi yang baik menggunakan matrik SWOT. Keunggulan matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi lembaga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Berdasarkan data tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diatas, maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat mengambil strategi-strategi sebagai berikut:

a. Strategi SO (kekuatan dan peluang)

1) Melakukan indentifikasi *muzakki* baru

BAZNAS Kabupaten Tulungagung harus membuat pendataan terhadap *muzakki* baru, sebab potensi zakat di Kab. Tulungagung masih luas seperti, *muzakki* dari profesi Advokat dan Dokter serta zakat dari perusahaan seperti Apotek.

2) Menjaga loyalitas *muzakki* tetap

Menjaga loyalitas *muzakki* tetap merupakan suatu keharus demi *muzakki* tetap menyalurkan zakat maupun infaqnya di lembaga. Menjaga loyalitas *muzakki* dapat dilakukan dengan cara membuat pengajian rutin setiap periode dan pada bulan Ramadhan *muzakki* di ajak untuk menyalurkan dana ZIS kepada *mustahiq*.

3) Giat melakukan sosialisasi sadar zakat kepada PNS

Program ini merupakan jawaban atas kurang mengertinya muzakki dari golongan PNS yang masih membayar zakat profesi ala kadarnya. Tujuannya ialah meningkatkan kesadaran PNS melalui sosialisasi atau seminar terkait zakat profesi.

b. Strategi ST (kekuatan dan ancaman)

1) Meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan

Meningkatkan profesionalitas dan pelayanan terhadap *muzakki* merupakan suatu keharusan. Sebab pada saat ini telah hadir banyak lembaga yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dan memiliki pelayanan dan profesionalitas kerja yang baik, jika profesionalitas dan pelayanan tidak ditingkatkan maka akan mengakibatkan *muzakki* tetap berpindah ke lembaga lain.

2) Mengandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama

Mengandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama di setiap desa untuk memberikan kesadaran kewajiban berzakat. Sebab tokoh memiliki pengaruh yang besar di setiap desa dan dekat dengan masyarakat.

3) Membangun komunikasi dan motivasi dengan masyarakat

Membangun komunikasi merupakan penyampaian informasi yang tepat tentang zakat, komunikasi harus diarahkan kepada konsep

strategi dan membangun gerakan sadar zakat serta melakukan pembinaan motivasi berzakat pada jaringan masyarakat.

c. Strategi WO (kelemahan dan peluang)

1) Pengaturan *layout*

Pengaturan layout (tata letak) gedung juga perlu diperhatikan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam berhubungan dengan lembaga.

2) Menciptakan kemudahan membayar zakat

Kemudahan membayar zakat dapat dilakukan dengan cara memuat aplikasi berbasis android pembayaran zakat secara online. Kebutuhan masyarakat saat ini adalah kecepatan melakukan kegiatan, sehingga dengan aplikasi ini dapat memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat maupun infaq.

3) *Branding* lembaga

Branding bertujuan untuk memberikan *positioning* lembaga terhadap publik. Lembaga dapat memberikan mengembangkan strategi penyampaian pesan secara efektif. *Branding* adalah bagian dari promosi kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi untuk membangun *network organizations*. Membangun jaringan ini dapat dilakukan dengan cara periklanan, sponsorship, pameran, seminar, memanfaatkan momen, dan memanfaatkan media.

d. Strategi WT (kelemahan dan ancaman)

1) Melakukan strategi differensiasi

Strategi differensiasi adalah strategi yang dapat memelihara loyalitas muzakki, dimana muzakki mendapatkan nilai lebih dibandingkan dengan LAZ/BAZ lain. Maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga dapat melakukan strategi dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu kepada masyarakat, misalnya persepsi terhadap keunggulan kinerja produk dan inovasi produk. Fokus strategi ini memberikan keunggulan kegiatan yang sesuai dengan publik.


2) Selalu mengevaluasi setiap kegiatan

Evaluasi dilakukan setiap terlaksananya kegiatan dan dapat menjadi acuan dengan mengukur dan mengadakan perbaikan dan pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan.

3) Mengadakan pemetaan

Upaya pemetaan bertujuan untuk memberikan gambaran wilayah yang banyak *muzakki* maupun *mustahiq* di Kabupaten Tulungagung. Harapannya agar mempermudah pelaksanaan kegiatan/program kerja. Selain itu pemetaan dilakukan untuk mengetahui posisi lembaga terhadap persaingan lembaga.

Gambar 4.5
Analisis SWOT BAZNAS Kabupaten Tulungagung



2. Metode yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk Meningkatkan Pengumpulan Dana ZIS

Metode yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung harus disesuaikan dengan kebutuhan *muzakki*. Sebab setiap *muzakki* memiliki kebutuhan dan waktu yang berbeda-beda. Oleh sebab itu metode *fundraising* bisa dipakai langsung, tidak langsung atau fleksibel.

Kegunaan metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, *muzakki* akan kesulitan untuk mendonasikan dananya seperti: jemput tempat kerja atau dipungut UPZ. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon *muzakki* dan berpotensi menciptakan kejenuhan, maka digunakanlah metode *fundraising* tidak langsung seperti: penyelenggaraan event atau kegiatan amal. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut, agar pelaksanaan metode kedua tersebut memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pengumpulan dana zakat dapat dimaksimalkan dengan pelaksanaan metode pengumpulan dana zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan *muzakki*. Pelaksanaan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan

muzakki dapat dijadikan suatu alternatif terhadap strategi peningkatan pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

3. Evaluasi dalam Peningkatan Pengumpulan Dana ZIS

Evaluasi pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung perlu langkah-langkah baru untuk mengembangkan atau meningkatkan pengumpulan dan ZIS. Evaluasi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung saat ini masih berdasarkan rapat evaluasi triwulan yang memberikan informasi finansial yang menggambarkan sejauh mana pencapaian target yang dicanangkan. Sehingga acuan dari evaluasi berdasarkan informasi finansial tidak membahas evaluasi berdasarkan informasi non finansial.